



# STANDAR PELAYANAN PENGESEHAN SITE PLAN PERUMAHAN

## Persyaratan

- Fotocopy KTP
- Fotocopy Sertipikat Tanah
- Akta Pendirian Perusahaan
- NPWP
- Keterangan keanggotaan REI
- Bukti izin penggunaan tanah dari DPMPSTSP / izin klarifikasi dari ATR
- Bukti kepemilikan sertipikat tanah
- Gambar denah lokasi pembangunan
- Gambar : Site Plan Kavling, Penempatan Bangunan, Jaringan Utilitas, Kontur/elevasi tanah
- Gambar arsitektur bangunan : denah, tampak, potongan, dan gambar detil bangunan
- Untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih, dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter wajib menyertakan hasil penyelidikan tanah dan perhitungan struktur.
- Gambar Site Plan lama yang sudah disahkan (apabila permohonan perubahan site plan)
- Surat Keternagan Rencana Daerah (Tata Ruang)
- Rekomendasi GSS (jika terdapat sungai/kali/saluran)
- Menyediakan tanah untuk pemakaman
- Pernyataan Kesanggupan menyerahkan PSU
- Rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Jangka Waktu

7 (tujuh) hari kerja (apabila berkas sudah lengkap dan benar)

## Biaya/Tarif

Rp. 0,- (tidak ada biaya/tarif)

## Produk Pelayanan

Pelayanan Pengesahan Site Plan Perumahan

## Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Email : [perumahandinperkim@gmail.com](mailto:perumahandinperkim@gmail.com)  
Telp : (0281) 640359  
Sms : 081556983088